



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir di Lameruru, 16 Juli 1982 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemilik Depot Air Minum, bertempat tinggal di Desa Ngapainia, RT.02, RW.02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik, S.H. dan kawan-kawan. Para advokat pada kantor hukum "Advokasi Law Firm", yang beralamat di Jalan Inolobungadue II, Perumahan Tumpas Residen, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 179/SK/2023/PA.Una tanggal 2 November 2023

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Maluku, 29 Maret 1980 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una



**M DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2003 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Asera dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 27 Mei 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngapainia Rt/Rw 02/02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ngapainia Rt/Rw 02/02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, selama 20 tahun 4 Bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- xxxx, lahir Ngapainia tanggal 11 Maret 2010 (umur 13 tahun 7 bulan);

- xxxx, lahir Ngapainia tanggal 25 Februari 2018 (umur 5 tahun 7 bulan);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September Tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah penggugat mengetahui kalau tergugat masih menjalin kasih/hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Enjel, hingga Penggugat menanyakan langsung kebenaran tersebut terhadap Tergugat, dan Tergugatpun mengakuinya

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar dia memang memiliki hubungan sebagai kekasih dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel, setelah mengetahui hal tersebut Tergugat malah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Ngapainia Rt/Rw 02/02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa para kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Unaaha nomor 179/SK/2023/PA.Una tanggal 2 November 2023, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdul Salam, S.HI., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 24 Oktober 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 November 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang pada pokoknya adalah jika Majelis Hakim mengabulkan perceraian, maka

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dan tidak akan saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dan akan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam segala kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah dibacakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 3 November 2023 dan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2018, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalolara, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ngapainia, RT.02, RW.02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, namun saksi tidak pernah berkunjung kesana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, saksi mendapat cerita dari Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel;
- Bahwa pada tahun 2022, Tergugat pernah mengenalkan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel tersebut kepada saksi, dan Tergugat meminta saksi untuk mengizinkan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut tinggal bersama saksi di kos saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, kuasa hukum Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berkunjung ke tempat kos saksi ketika Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah dapati Tergugat tidur dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut di kos saksi;

2. xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ngapainia, RT.02, RW.02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, namun saksi tidak pernah berkunjung kesana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun pada tahun 2021 saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumahnya di Kendari dan mendapati Tergugat tinggal bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, kuasa hukum Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ada Enjel, Tergugat tidak pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Desa Ngapainia, RT.02, RW.02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berteman dengan Penggugat, saksi baru bulan September 2023 berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2023, saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan suaminya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan September 2023 karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir pada tahapan jawab menjawab sampai pada tahap persidangan terakhir;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Hendrik, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 179/SK/2023/PA.Una tanggal 2 November 2023;*

*Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat masing-masing kuasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg juncto Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;*

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abdul Salam, S.H.I., M.H., mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya adalah jika Majelis Hakim mengabulkan perceraian, maka Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dengan tidak akan saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dan akan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam segala kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas; Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL); Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan pada tahapan jawab menjawab hingga pada tahap persidangan terakhir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPERDATA, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: xxxxx, xxxxx, dan xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27 Mei 2003 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERDATA,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat pernyataan tanggal 20 Desember 2018, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berisi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh xxxx, bukti tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Tergugat) dan tidak pula diakui sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxx, xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi pertama Penggugat hanya mendapat cerita dari Penggugat pada pertengahan tahun 2021 bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel, dan pada tahun 2022 Tergugat pernah memperkenalkan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut kepada saksi dan pernah meminta izin agar Wanita tersebut tinggal dengan saksi di kos-kosan saksi. Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga atau belum;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Penggugat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi kedua Penggugat hanya pernah melihat Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kendari dan mendapati Tergugat tinggal bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada tahun 2021. Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga atau belum;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi ketiga Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi mendapat cerita dari Penggugat pada bulan September 2023 bahwa dirinya telah berpisah tempat tinggal dengan suaminya (Tergugat) karena Tergugat selingkuh dan setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan maupun pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan cerita dari Penggugat maupun orang lain, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2010;
- Bahwa tidak terbukti adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa tidak terbukti adanya upaya damai dari pihak keluarga;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut serta merujuk pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MII MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Maulizatul Wahdah Aamalia, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Cherman Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H**

**Nurul Aini, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Cherman Rahman, S.H**

## Perincian Biaya:

- |                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00    |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00    |
| 3. Panggilan      | : Rp | 2.400.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00    |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00    |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 2.545.000,00**

(dua juta lima ratus empat puluh lima ribu  
rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Una